



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PULAU JAMBU KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/19/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 28 Maret 2022, telah disepakati batas Desa Pulau Jambu dengan Desa Pulau Limbung;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PULAU JAMBU KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Pulau Jambu adalah Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Pulau Jambu meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Kecamatan Terentang;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kabupaten Sanggau.

Pasal 4

Batas Desa Pulau Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Gunung Tamang, Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sanggau yang terletak pada 61.12.01.2009-01.2018-61.03-000 koordinat  $109^{\circ} 56' 47.189''$  E  $0^{\circ} 12' 18.655''$  S kemudian memotong alur Sungai Kapuas hingga bertemu pada 61.12.01.2009-01.2018-001 yang terletak di median sungai koordinat  $109^{\circ} 56' 36.101''$  E  $0^{\circ} 12' 22.305''$  S lalu mengikuti parit alam kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur hingga bertemu pada 61.12.01.2009-01.2018-002 koordinat  $109^{\circ} 56' 21.324''$  E  $0^{\circ} 12' 26.356''$  S;
- b. selanjutnya mengikuti parit kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur hingga bertemu batas kebun sawit PT. Sawit Jaya Makmur yg terletak pada 61.12.01.2009-01.2018-003 koordinat  $109^{\circ} 56' 11.272''$  E  $109^{\circ} 56' 11.272''$  E bertemu pada 61.12.01.2009-01.2018-004 koordinat  $109^{\circ} 56' 8.085''$  E  $0^{\circ} 12' 43.158''$  S kemudian mengikuti batas kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur hingga bertemu parit jalan kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur yang terletak pada TK 61.12.01.2009-01.2018-005 koordinat  $109^{\circ} 56' 17.836''$  E  $0^{\circ} 13' 5.886''$  S;
- c. kemudian mengikuti parit kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur hingga bertemu 61.12.01.2009-01.2018-006 koordinat  $109^{\circ} 56' 3.430''$  E  $0^{\circ} 12' 53.815''$  S lalu mengikuti batas kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur hingga bertemu pada 61.12.01.2009-01.2018-007 koordinat  $109^{\circ} 55' 50.782''$  E  $0^{\circ} 12' 47.889''$  S lalu menuju parit tanggul jalan kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur yang terletak pada 61.12.01.2009-01.2018-008 koordinat  $109^{\circ} 55' 29.455''$  E  $0^{\circ} 12' 52.469''$  S;
- d. dari kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur yang terletak pada 61.12.01.2009-01.2018-009 koordinat  $109^{\circ} 55' 29.537''$  E  $0^{\circ} 12' 32.227''$  S masih mengikuti jalan blok kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur hingga bertemu pada 61.12.01.2009-01.2018-010 koordinat  $109^{\circ} 55' 1.426''$  E  $0^{\circ} 12' 31.849''$  S selanjutnya masih mengikuti kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur hingga bertemu pada 61.12.01.2009-01.2018-011 koordinat  $109^{\circ} 55' 1.083''$  E  $0^{\circ} 12' 42.128''$  S;
- e. selanjutnya dari jalan kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur hingga bertemu pada 61.12.01.2009-01.2018-012 koordinat  $109^{\circ} 54' 54.436''$  E  $0^{\circ} 12' 42.087''$  S kemudian melintasi hutan sekunder simpul batas Desa Pulau Jambu dengan Desa Gunung Tamang yang terletak pada 61.12.01.2009-01.2018-013 koordinat  $109^{\circ} 54' 54.257''$  E  $0^{\circ} 13' 1.190''$  S lalu melintasi semak belukar sekitar median sungai hingga bertemu pada 61.12.01.2009-01.2018-014 yang terletak pada median sungai koordinat  $109^{\circ} 54' 23.331''$  E  $0^{\circ} 13' 14.442''$  S;
- f. dari selat tanjung anak Sungai Kapuas Kecil yang terletak pada 61.12.01.2018-01.2007-002 koordinat  $109^{\circ} 56' 29.550''$  E  $0^{\circ} 13' 36.642''$  S

lalu menyusuri alur selat tanjung anak Sungai Kapuas hingga bertemu simpul batas Desa Gunung Tamang, Desa Pulau Limbung dan Desa Pulau Jambu pada 61.12.01.2018-01.2007-001 koordinat 109° 54' 9,447" E 0° 13' 49,790" S; dan

- g. kemudian melintasi hutan sekunder mengarah pada perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur pada 61.12.01.2018-01.2007-04.2006-000 koordinat 109° 53' 55.041" E 0° 16' 17.234" S kemudian dari simpul batas Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Sanggau di TK 043 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2020 yang berada pada Sungai Kapuas (depan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri) pada 61.12.01.2009-01.2018-61.03-000 koordinat 109° 57' 3.755" E 0° 15' 32.329" S mengikuti alur Sungai Kapuas hingga bertemu simpul batas Desa Gunung Tamang, Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sanggau pada 61.12.01.2009-01.2018-61.03-000 koordinat 109° 56' 47.189" E 0° 12' 18.655" S.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Pulau Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM


BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...26...

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DESA PULAU JAMBU KECAMATAN SUNGAI RAYA

# PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2018

## DESA PULAU JAMBU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA



Legenda  
● Batas Desa  
● Batas Kecamatan  
● Batas Desa

RID	NAMBAK	KOORDIK	KOORDY
0	61.12.01.2009-01.2007-01.2018-000	109° 54' 22,007" E	0° 13' 14,648" S
1	61.12.01.2009-01.2018-014	109° 54' 23,331" E	0° 13' 14,442" S
2	61.12.01.2009-01.2018-013	109° 54' 54,237" E	0° 13' 1,190" S
3	61.12.01.2009-01.2018-012	109° 54' 54,487" E	0° 12' 42,087" S
4	61.12.01.2009-01.2018-011	109° 55' 1,083" E	0° 12' 42,128" S
5	61.12.01.2009-01.2018-010	109° 55' 1,426" E	0° 12' 31,849" S
6	61.12.01.2009-01.2018-009	109° 55' 28,537" E	0° 12' 32,227" S
7	61.12.01.2009-01.2018-008	109° 55' 28,455" E	0° 12' 32,469" S
8	61.12.01.2009-01.2018-007	109° 55' 50,782" E	0° 12' 47,889" S
9	61.12.01.2009-01.2018-006	109° 56' 3,407" E	0° 12' 53,815" S
10	61.12.01.2009-01.2018-005	109° 56' 17,836" E	0° 13' 5,886" S
11	61.12.01.2009-01.2018-004	109° 56' 8,085" E	0° 12' 43,158" S
12	61.12.01.2009-01.2018-003	109° 56' 11,727" E	0° 12' 27,296" S
13	61.12.01.2009-01.2018-002	109° 56' 21,324" E	0° 12' 36,356" S
14	61.12.01.2009-01.2018-001	109° 56' 36,101" E	0° 12' 32,305" S
15	61.12.01.2009-01.2018-000	109° 56' 43,189" E	0° 12' 18,762" S
16	61.12.01.2018-01.2007-002	109° 56' 25,367" E	0° 13' 1,642" S
17	61.12.01.2018-01.2007-001	109° 54' 9,447" E	0° 13' 8,796" S
18	61.12.01.2018-01.2006-000	109° 53' 55,041" E	0° 13' 17,234" S
19	61.12.01.2018-01.2006-01.03-000	109° 57' 8,755" E	0° 12' 32,329" S

BUPATI KUBU RAYA,  
MUD. MAHEN DRAWAN

Sumber Peta :  
A. Bermanaan Peta (in Pengukuran Data Nomor 12/2005/SLP/000/SL/2005) Persegi  
Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya  
B. City Map Kota Pekanbaru Trigo PLEASURES Tahun 2012/2018  
C. Hasil Survei Aerial Persegi Batas Desa dan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya  
D. Persegi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nama Desa dan Kecamatan Kabupaten Kubu Raya  
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Batas Desa  
Pengukuran Data Nomor 12/2005/SLP/000/SL/2005

